



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 293/PL.09.2-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan Alat Pelindung Diri berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/KPU/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagaimana Telah Beberapakali Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/PP.09.2-SD/KPU/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 293/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN
 2020

KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI TAHAPAN PENSORTIRAN, PELIPATAN,
 PENGESETAN, DAN PENGEPAKAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

NO	JENIS BARANG	RINCIAN PERHITUNGAN			VOLUME	SATUAN
		KPU	PPK	PPS		
1	Hand Sanitizer	10			10	Botol
2	Sabun pencuci tangan	10			10	Botol
3	Disinfektan	6			6	Liter
4	Masker Kain	4 x 93			372	Buah
5	Tisu Towel Sheet	10			10	Pak

KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
 PADA TINGKAT BADAN PENYELENGGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KUANTAN SINGINGI 2020.

NO	JENIS BARANG	RINCIAN PERHITUNGAN			VOLUME	SATUAN	KET
		KPU	PPK	PPS			
1	Disinfektan	8	45	229	282	Liter	
2	Masker kain	180	480	5496	6156	Buah	
3	Semprotan/Sprayer	4	30	229	263	Unit	

KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PENYELENGGARAP PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI 2020.

NO	JENIS BARANG	RINCIAN PERHITUNGAN				VOLUME	SATUAN	KET
		KPU	PPK	PPS	TPS			
1	Masker sekali pakai	8	60	-	2.058	2.126	Box	
2	Sarung Tangan Karet/Latex	6	30	-	686	722	Box	

3	Thermometer infrared (Thermo gun)			-	686	686	Unit	
4	Baju Hazmat (Hazardous Material Suite)	-	-	-	686	686	Paket	
5	Hand Sanitizer	10	75	229	686	1.000	Botol	
6	Sabun Pencuci Tangan	10	75	229	1.372	1.686	Botol	
7	Disinfektan	10	45	229	686	970	Liter	
8	Masker Kain	180	480	5496		6.156	Buah	
9	Sarung Tangan Plastik				230.832	230.832	Pasang	
10	Tisu Towel Sheet	20	150	458	6.860	7.488	Pak	
11	Kantong Plastik Tempat Sampah		75	458	1.372	1.905	Buah	
12	Face shield	45	120	1374	6.174	7.713	Buah	
13	Semprotan/Sprayer				686	686	Unit	
14	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut ember penampung)		15	229	1372	1616	Paket	

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Plt. Kasubbag Hukum

